

LAPORAN TAHUNAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI



I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (good governance).

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://dishanpan.jambiprov.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

E-mail : dinasketahananpangan562@gmail.com

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terdiri 2 orang bertugas untuk mendata permintaan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2025.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 jam dan seminggu 25 jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax maupun website.

Jam Pelayanan Informasi

Senin s/d Kamis	08.00 – 14.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 11.00 WIB

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaanya, PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Provinsi Jambi dengan alamat

<http://ppid.jambiprov.go.id/> maupun di website :

<http://dishanpan.jambiprov.go.id> antara lain :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan

apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jambi.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan lebih banyak melalui akses website <http://dishanpan.jambiprov.go.id> disbanding melalui transaksi surat menyurat maupun datang langsung ke kantor.

Hal ini lebih praktis, mengingat segala informasi yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan sudah tersedia dalam website, sehingga para pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi Ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin

kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Jambi, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS



JOHANSYAH, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700615 200003 1 003